



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu 72171
Telepon/Faximile : (0518) 6076023 e-mail: disdikanbukab@gmail.com,
Website: <http://disdikanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 800/295 -KP/DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Satui Nomor: 800/206-KP/UPK-SATUI/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Kec. Satui;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk legalitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang nama sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu diterbitkan SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU.

KEDUA

: Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan sekolah baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

berlaku.....

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 16 Desember 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Bumbu,

Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19600915 198703 1 018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 800/295-KP/DISDIK/2016

TANGGAL : 16 Desember 2016

TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR
KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SD Negeri 4 Sekapuk	30303568	Jl. Provinsi km. 174 RT. 15 Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
2	SD Negeri Setarap	30303546	Jl. Pantai Setarap RT. 03 Desa Setarap Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
3	SD Negeri 1 Satui Timur	30303595	I. Muhidin RT. 001 Desa Satui Timur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
4	SD Negeri 1 Wonorejo	30303665	Jl. Flamboyan RT. 10 RW. 03 Desa Wonorejo Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
5	SD Negeri 1 Sungai Cuka	30303574	Jl. Sabar RT. 02 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
6	SD Negeri 1 Sekapuk	30303558	Jln. Provinsi KM. 182 Desa Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
7	SD Negeri Sumber Makmur	30303575	Jl. Rajawali RT. 014 Desa Sumber Makmur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu 72275
8	SD Negeri 2 Sungai Danau	30303571	Jl. Provinsi km. 168 RT. 06 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
9	SD Negeri 3 Sungai Danau	30303570	Jl. Karya RT. 19 Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
10	SD Negeri 4 Sungai Danau	30303569	Jln. PLN Lama RT. 06 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
11	SD Negeri 5 Sungai Danau	30303568	Jl. Provinsi KM. 167 RT. 11 Kecamatan Satui Kode Pos 72275
12	SD Negeri Sumber Arum	30303550	Jl. Alamaunda Km. 20 Desa Sumber Arum RT. 06/02
13	SD Negeri 2 Sekapuk	30303557	Jl. Alamaunda Km. 20 Desa Sumber Arum RT. 06/02
14	SD Negeri 3 Sekapuk	30303556	Jl. Provinsi Km. 177 RT. 10 Dusun Annur Desa Al-Kautsar Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
15	SD Negeri 1 Bukit Baru	30303778	Jl. Sumpol KM. 17 Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui
16	SD Negeri 2 Satui Timur	30303594	Jln. Transmigrasi Desa Satui Timur Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
17	SD Negeri 6 Sungai Danau	30303566	Jl. Korea Permai RT. 04 RW. 02 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui
18	SD Negeri Jombang	30311566	Jl. Poros Transmigrasi RT. 006 Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
19	SD Negeri 2 Sungai Cuka	30303573	Jl. Muara Sungai Cuka RT. 03 RW. 01 Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu

20	SD Negeri 2 Bukit Baru	30311651	Jl. UPT. Bukit Baru Desa Sejahtera Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
21	SD Muhammadiyah	30311568	Jl. Telkom RT. 08 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu
22	SD Bina Bersama	30311652	Jl. Poros Bawah Asam RT. I Desa Pendamaran Jaya Kec. Satui
23	SD 3 Bukit Baru	30313810	Desa Bukit Baru Km 29 Rt. 02 Kec. Satui



Ir. Setiono, M. Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP 19600915 198703 1 018